

BAB 1.

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Penatausahaan aset daerah merupakan aspek penting dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efisien, dan transparan. Proses ini mencakup pencatatan, pelaporan, inventarisasi, dan pengawasan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset-aset tersebut, seperti tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan, merupakan kekayaan daerah yang harus dikelola secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik. Penatausahaan aset daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan keuangan daerah yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pengelolaan aset yang tertib dan akurat sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan asetnya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Tahun berlaku (Peraturan Mendagri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021). Selain itu, pengelolaan aset daerah yang tertib dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap daerah (Christian, 2019). Namun, berbagai hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menunjukkan bahwa masalah pengelolaan dan penatausahaan aset tetap merupakan temuan yang dominan di banyak pemerintah daerah. Permasalahan yang sering terjadi antara lain: pencatatan yang tidak lengkap, aset yang belum bersertifikat, atau tidak tercatat dalam neraca, serta lemahnya pengawasan (BPK RI, 2022)

Di Kabupaten Tegal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertugas mengelola aset daerah secara transparan dan akuntabel untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Tegal menggunakan aplikasi SIMDA BMD dalam pengelolaan aset, Namun dalam praktiknya penatausahaan aset daerah masih menghadapi berbagai masalah yang menghambat tercapainya pengelolaan aset yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh Arumaniar (2022) ditemukan adanya kesalahan dalam pencatatan kodifikasi aset, perbedaan format pencatatan aset serta ketidaksesuaian pelaporan anggaran aset tetap yang dilaporkan oleh pengelola barang sekolah dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyebabkan keterlambatan dan ketidaktepatan pelaporan aset Pemerintah Kabupaten Tegal. Selain itu, pengelolaan aset tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal juga mengalami kendala terkait akuntansi aset tetap yang

belum sepenuhnya sesuai standar, terutama dalam pengelolaan perangkat KTP yang rusak yang berdampak pada efektivitas pelayanan publik. Pada Laporan Hasil pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021 oleh BPK menyebutkan bahwa aset tetap di KIB belum dilengkapi informasi yang lengkap. Dan pada Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2023 menyebutkan bahwa penatausahaan aset tetap tahun 2023 belum tertib.

Fakta diatas menunjukkan bahwa meskipun teknologi informasi telah mulai diterapkan di Kabupaten Tegal, pemanfaatannya belum optimal dalam mendukung proses penatausahaan aset. Banyak proses pencatatan dan inventarisasi masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang belum terintegrasi dengan baik. Sehingga, sering terjadi ketidaksesuaian data dan keterlambatan pelaporan aset. Disisi lain, kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan aset belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Tegal Sehingga menimbulkan kurangnya keseragaman dan disiplin dalam pelaksanaan penatausahaan aset di Kabupaten Tegal.

Salah satu faktor yang dianggap dapat meningkatkan efektivitas penatausahaan aset adalah pemanfaatan teknologi informasi (TI). Dengan adanya sistem informasi manajemen aset berbasis digital, proses pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi antarunit. Sistem ini juga mempermudah pemantauan kondisi dan lokasi aset secara real-time. Dengan system teknologi informasi yang memadai, pencatatan, inventarisasi dan pelaporan aset dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat dan efisien. Selain itu kebijakan pemerintah daerah juga memegang peranan yang penting dalam mengatur dan mengarahkan tata kelola aset agar sesuai dengan regulasi dan prinsip *good governance* (Unand, 2021). Menurut Prasetyo & Arumsari (2021) penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah terbukti dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko kehilangan data, dan mendukung transparansi. Penelitian Djasuli (2024) menyimpulkan bahwa penggunaan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan asset

Penelitian Handayani et al., (2023) menunjukkan bahwa Sumber daya manusia dan regulasi berpengaruh terhadap penatausahaan BMD. Penelitian yang dilakukan Artedi & Rendra (2022) menunjukkan hasil bahwa software Aplikasi SIMDA BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penatausahaan aset di Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan penelitian (Triastiti & Suwondo, 2025) menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap efektifitas penatausahaan asset tetap Kabupaten Bandung Barat.

Selain itu, keberhasilan penatausahaan aset juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan yang baik memberikan pedoman hukum dan prosedural yang jelas bagi perangkat daerah dalam melakukan pengelolaan aset. Jika kebijakan tersebut konsisten dan selaras dengan regulasi nasional, maka akan mendorong keteraturan administrasi dan pengendalian aset. Hasil studi oleh Lestari & Purnomo (2023) menunjukkan bahwa kebijakan daerah yang adaptif dan berbasis evaluasi kinerja mampu memperkuat sistem pengelolaan aset tetap. Namun, pemanfaatan teknologi dan keberadaan kebijakan saja belum cukup tanpa dukungan dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. SDM yang kompeten akan mampu memahami regulasi, mengoperasikan sistem informasi, dan menindaklanjuti hasil pengawasan secara profesional. Menurut Wijayanti & Firmansyah (2020) rendahnya kompetensi dan literasi digital pegawai di bidang pengelolaan aset menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi sistem informasi manajemen aset daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Tegal dan hasil temuan-temuan penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian yang mengkaji secara mendalam pengaruh teknologi informasi dan kebijakan pemerintah daerah terhadap penatausahaan aset dengan kualitas data sebagai variabel moderasi di Kabupaten Tegal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan tata kelola aset daerah melalui peningkatan kualitas data yang didukung oleh teknologi informasi dan kebijakan yang tepat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap penatausahaan aset daerah di Kabupaten Tegal
2. Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap penatausahaan aset daerah di Kabupaten Tegal
3. Bagaimana peran kualitas SDM dalam memoderasi pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap penatausahaan aset daerah
4. Bagaimana peran kualitas SDM dalam memoderasi pengaruh kebijakan pemerintah terhadap penatausahaan aset daerah di Kabupaten Tegal

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap penatausahaan aset daerah di Kabupaten Tegal
2. Menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap penatausahaan aset daerah di Kabupaten Tegal
3. Menganalisis peran kualitas SDM dalam memoderasi pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap penatausahaan aset daerah di Kabupaten Tegal
4. Menganalisis peran kualitas SDM dalam memoderasi pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap penatausahaan aset daerah di Kabupaten Tegal

BAB 2.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Grand Theory

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). TPB menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat (intention) yang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu: sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), norma subjektif (subjective norms), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Dalam konteks pengelolaan aset daerah, TPB digunakan untuk memahami bagaimana sikap individu terhadap pentingnya pengelolaan aset, dorongan sosial dari lingkungan kerja, serta keyakinan terhadap kemampuan mengelola aset akan memengaruhi intensi dan perilaku aktual pengelolaan aset. Sikap yang positif terhadap penggunaan teknologi informasi dan kepatuhan terhadap kebijakan akan mendorong aparatur untuk lebih aktif dalam pencatatan dan pelaporan aset. Norma subjektif mencerminkan pengaruh dari pimpinan, rekan kerja, dan aturan kelembagaan yang mendorong individu untuk menjalankan tugas pengelolaan aset secara profesional. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuannya menggunakan sistem informasi aset dan memahami regulasi yang berlaku. Dengan demikian, TPB menjadi kerangka teoritik yang tepat dalam menjelaskan perilaku pengelolaan aset yang berbasis sistem, kebijakan, dan kompetensi SDM. TPB terdiri dari tiga determinan utama yang memengaruhi niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan:

1. Attitude toward the Behavior (Sikap terhadap Perilaku)

Merujuk pada persepsi individu terhadap sejauh mana suatu perilaku dianggap positif atau negatif. Jika seseorang menilai bahwa suatu perilaku akan memberikan hasil yang baik, maka sikapnya akan positif dan niat melakukan tindakan tersebut akan meningkat. Contoh: Pegawai menilai bahwa penggunaan teknologi informasi akan mempermudah pekerjaan dalam penatausahaan aset → sikap positif → meningkatkan niat menggunakan Teknologi Informasi

2. Subjective Norm (Norma Subjektif)

Merujuk pada tekanan sosial atau pengaruh dari lingkungan sosial yang dirasakan oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ini berkaitan dengan harapan orang lain atau institusi penting (atasan, rekan kerja, organisasi). Contoh dalam konteks kebijakan: Jika kebijakan pemerintah daerah mendorong dan mewajibkan

penggunaan sistem aset berbasis teknologi, maka pegawai akan merasa terdorong untuk patuh karena norma organisasi mendukungnya.

3. *Perceived Behavioral Control* (Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan)

Menggambarkan persepsi individu terhadap kemampuan dirinya sendiri untuk melaksanakan suatu perilaku. Ini mencakup faktor internal (pengetahuan, keterampilan) maupun eksternal (dukungan sistem, waktu, fasilitas). Contoh Jika pegawai merasa mampu mengoperasikan sistem informasi, memiliki pelatihan, dan dukungan manajerial, maka persepsi kontrol meningkat → niat dan perilaku aktual ikut meningkat.

2.2. Teknologi Informasi

Teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan aset daerah, terutama dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi kerja aparatur pemerintah. Rustandi & Sofyan (2021) mendefinisikan teknologi informasi sebagai perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya. Sedangkan menurut Rintho (2018) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengelolaan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas ruang dan waktu. Sedangkan menurut Pitoyo & Suhartono (2018) teknologi informasi merupakan sistem yang memanfaatkan perangkat teknologi untuk mengelola data mulai dari mengakses, menyimpan, hingga mengolahnya menjadi informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas dicirikan oleh akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi, serta dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan, seperti pengambilan keputusan.

Dalam konteks pengelolaan aset daerah, teknologi informasi mencakup berbagai sistem informasi yang dirancang untuk menunjang proses pencatatan, pelaporan, inventarisasi, hingga pengawasan atas aset tetap milik pemerintah daerah. Pengelolaan aset yang baik tidak hanya ditentukan oleh kecermatan personel, tetapi juga oleh sistem yang mampu menyediakan data dan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi sangat membantu dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para pengelola aset dalam rangka pengambilan keputusan.

Sistem informasi pengelolaan aset umumnya mencakup fitur-fitur penting seperti input data aset, pengkodean barang milik daerah, integrasi dengan sistem keuangan daerah, serta pelaporan berbasis waktu nyata (real-time). Dengan adanya sistem tersebut, setiap proses mulai dari pengadaan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset

dapat dimonitor secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, sistem informasi ini juga memungkinkan adanya integrasi data antara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sehingga tidak terjadi tumpang tindih data aset maupun kehilangan informasi akibat pencatatan manual. Akses data yang lebih mudah dan cepat juga memungkinkan pimpinan daerah atau unit kerja pengelola aset untuk mengambil keputusan secara lebih tepat waktu dan berdasarkan data yang objektif.

Penerapan teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi kerja pegawai karena meminimalisir pekerjaan berulang yang sebelumnya dilakukan secara manual. Misalnya, dalam proses inventarisasi aset, aplikasi atau perangkat lunak dapat digunakan untuk mencatat jumlah dan kondisi barang secara otomatis melalui barcode atau QR code. Hal ini tentunya dapat menghemat waktu dan tenaga serta meminimalisir risiko kesalahan pencatatan atau kehilangan data. Lebih lanjut, sistem berbasis teknologi juga memungkinkan pelaporan yang bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. Dengan demikian, pelaporan tidak lagi menjadi beban administratif semata, melainkan menjadi bagian dari proses strategis dalam pengelolaan sumber daya pemerintah.

Menurut Arifin & Sari (2022) penerapan teknologi informasi yang tepat dalam pengelolaan aset tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi. Informasi yang berkualitas mencakup aspek relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu penyajian data. Hal ini sangat penting dalam konteks sektor publik, karena informasi tersebut digunakan tidak hanya untuk keperluan internal organisasi, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan publik atas keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kualitas informasi yang baik, maka proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan, pemanfaatan, maupun penghapusan aset daerah dapat dilakukan secara lebih rasional dan berbasis data yang valid. Penggunaan teknologi yang tepat dan kuat dapat membawa banyak manfaat, seperti keamanan, kecepatan, dan kinerja. Belo et al., (2018) menyatakan bahwa sistem teknologi informasi manajemen akan memudahkan penatausahaan barang milik daerah secara akurat dan cepat. Teknologi juga berpotensi meringankan beban staf yang ada. Apabila teknologi digunakan dengan tepat, maka hal ini dapat mengurangi biaya secara signifikan (Aisah & Djasuli, 2024). Teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah bukan hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai fondasi bagi terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

2.3 Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah. Kebijakan yang baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran untuk pemeliharaan aset, serta memaksimalkan pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat (Fatoni, 2024). Kebijakan merupakan sebuah rangkaian dari konsep dan asas yang menjadi satu dan menjadi garis besar dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan sebuah kegiatan, pekerjaan, cara bertindak derkait dengan pemerintahan (Luthfiani & Sudjana, 2022). Kebijakan pemerintah daerah merupakan seperangkat keputusan strategis yang diambil oleh kepala daerah bersama perangkat daerah lainnya untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan dan penatausahaan aset daerah. Kebijakan ini mencakup peraturan, pedoman teknis, serta keputusan kepala daerah atau kepala organisasi perangkat daerah yang menjadi acuan operasional bagi para pengelola aset. Dalam praktiknya, kebijakan yang disusun secara jelas, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip good governance akan membantu menciptakan sistem pengelolaan aset yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel. Tanpa adanya kebijakan yang memadai, pengelolaan aset berpotensi mengalami banyak kendala, seperti duplikasi aset, pencatatan yang tidak valid, penggunaan aset yang tidak optimal, bahkan risiko kehilangan atau kerusakan aset yang tinggi.

Kebijakan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, maupun pedoman teknis yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Salah satu bentuk konkret implementasi kebijakan tersebut adalah pengembangan dan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) untuk mendukung pencatatan dan pelaporan aset secara digital dan real-time. Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan pejabat penatausahaan barang serta melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian ulang aset secara berkala untuk memastikan keakuratan data aset yang dimiliki (BPK RI, 2022).

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (Kurniawan & Sari, 2023). Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas SDM, serta memperbaiki sistem pengelolaan aset secara berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang optimal, penatausahaan aset daerah dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) (Setiamy et al., 2024). Studi yang dilakukan Fatoni, (2024) menemukan bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dan pemeliharaan aset negara.

2.4. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan aset daerah. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah memerlukan sumber daya manusia atau di dalam pemerintahan disebut aparatur daerah yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang memadai (Belo et al., 2018). Menurut Kualitas aparatur daerah adalah kemampuan seseorang dalam suatu organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan suatu organisasi yang telah ditetapkan (Suhesti, 2019). Sedangkan menurut (Hainil et al., 2021) Kualitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai

SDM yang berkualitas bukan hanya ditandai oleh tingkat pendidikan formal semata, tetapi juga mencakup kompetensi teknis, integritas, kemampuan beradaptasi terhadap teknologi, serta pemahaman mendalam terhadap regulasi dan kebijakan pengelolaan aset. Dalam konteks birokrasi pemerintah daerah, pengelolaan aset yang efektif membutuhkan aparatur yang tidak hanya memahami prosedur administratif, tetapi juga memiliki kemampuan analitis dan teknologis untuk memanfaatkan sistem informasi aset secara optimal. Kompetensi teknis yang dimaksud meliputi kemampuan dalam melakukan pencatatan aset secara akurat, memahami klasifikasi aset tetap, serta melakukan inventarisasi secara berkala sesuai ketentuan. Di sisi lain, integritas sangat diperlukan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan, agar tidak terjadi penyalahgunaan aset atau manipulasi data aset. Kemampuan adaptasi terhadap teknologi menjadi semakin krusial mengingat banyaknya daerah yang mulai menerapkan sistem informasi aset berbasis digital atau terintegrasi dengan sistem keuangan daerah. Aparatur pengelola aset perlu mampu mengoperasikan aplikasi tersebut, memahami alur sistem, dan menyesuaikan cara kerja mereka dengan pendekatan digital yang lebih efisien. Menurut (Wulandari et al., 2021) rendahnya kualitas SDM menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan sistem informasi aset yang terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan, minimnya pemahaman terhadap sistem informasi, serta resistensi terhadap perubahan dari cara kerja manual ke digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas

SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis secara berkelanjutan menjadi strategi yang sangat penting untuk mendukung penatausahaan aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.

2.5. Penatausahaan Aset Daerah

Penatausahaan aset merupakan bagian dari sistem pengelolaan barang milik daerah yang meliputi serangkaian kegiatan administratif, teknis, dan manajerial yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Tujuan utama dari penatausahaan aset adalah untuk menjamin bahwa seluruh aset milik pemerintah daerah tercatat dengan baik, terinventarisasi secara lengkap, dilaporkan secara akurat, dan diamankan dengan semestinya, sehingga dapat digunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Permendagri No 47 tahun 2021)

Penatausahaan aset merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang baik. Penatausahaan aset tetap yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014). Menurut Fitriani (2018) Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena berperan penting dalam menjamin bahwa setiap aset digunakan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Penatausahaan aset yang baik sangat penting untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan aset, mencegah terjadinya kehilangan atau penyalahgunaan aset, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penatausahaan yang tertib juga menjadi syarat penting dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berkontribusi terhadap penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (Kurniawan & Sari, 2023)

Namun demikian, dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah yang masih menghadapi kendala dalam penatausahaan aset, seperti data aset yang tidak valid, aset yang belum bersertifikat, kurangnya SDM yang kompeten, serta lemahnya pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan komitmen dan kebijakan strategis dari pemerintah daerah untuk membenahi sistem pencatatan, meningkatkan kompetensi pengelola aset, dan mengembangkan sistem informasi manajemen aset berbasis digital seperti SIMDA BMD (Setiamy et al., 2024)

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6. 1 Teknologi informasi terhadap penatausahaan aset daerah

Teknologi informasi mempermudah pencatatan, pelaporan, dan pengawasan aset secara sistematis dan real-time. Sistem informasi manajemen aset yang berbasis komputer membantu mengurangi kesalahan manual, mempercepat proses administratif, serta meningkatkan transparansi dan akurasi data. Teknologi informasi bermanfaat bagi pengguna untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah (Muda, 2019). Menurut (Arifin & Sari, 2022) pemanfaatan sistem informasi yang handal sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan dan tata kelola aset daerah. Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah dianggap memiliki fleksibilitas, mudah dipelajari, mudah digunakan, dan mudah berinteraksi dengan kondisi sistem yang berbasis online (Goutama, 2019). Hal ini sejalan dengan pernyataan Jogiyanto (2017) yang menjelaskan bahwa teknologi informasi memiliki peran penting dalam organisasi, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memperbaiki komunikasi, serta meningkatkan daya saing dalam operasional bisnis. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karmila (2021) Fazlurahman et al., (2021), Rachmawati et al., (2018) dan Wahyuni et al., (2018) yang menyatakan pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penatausahaan aset. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah.

H1: Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penatausahaan aset daerah.

2.6.2 Kebijakan pemerintah daerah terhadap penatausahaan aset daerah.

Kebijakan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan proses pengelolaan aset daerah secara sistematis, efisien, dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan penelitian (Fatoni, 2024) yang menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang tepat dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan pengelolaan aset yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kebijakan tersebut mencakup pedoman normatif dan prosedural yang melandasi seluruh siklus manajemen aset, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Tanpa adanya kebijakan yang jelas dan terstruktur, proses pengelolaan aset berisiko tidak tertib, tidak terdokumentasi dengan baik, dan rawan terhadap penyimpangan administrasi maupun penyalahgunaan aset. Kebijakan yang baik ditandai dengan kejelasan regulasi, konsistensi pelaksanaan di seluruh satuan kerja, serta adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan. Selain itu,

dukungan dalam bentuk anggaran, pelatihan, dan sistem informasi dari kebijakan pemerintah juga sangat menentukan efektivitas pengelolaan aset. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola aset yang transparan dan profesional. Penelitian oleh (Putri & Nugroho, 2023) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang bersifat partisipatif dan akuntabel secara signifikan berdampak pada penguatan sistem pengelolaan aset berbasis kinerja. Hal ini memperkuat asumsi bahwa semakin baik kebijakan yang diterapkan, maka semakin tinggi pula efektivitas dalam pengelolaan aset daerah. Penelitian Handayani et al., (2023) menunjukkan bahwa regulasi berpengaruh terhadap penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H2: Kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap penatausahaan aset daerah.

2.6.3 Kualitas SDM memoderasi pengaruh teknologi informasi terhadap penatausahaan Asset Daerah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara organisasi publik, termasuk pemerintah daerah, menjalankan aktivitasnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penatausahaan, seperti pencatatan, pengendalian, serta pelaporan aset. Teknologi informasi menyediakan sistem yang lebih terstruktur, akurat, dan transparan, sehingga mempermudah pemerintah daerah dalam mengelola aset secara optimal. Namun, efektivitas pemanfaatan teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikannya. SDM dengan kompetensi tinggi akan lebih mampu memahami, mengelola, serta memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan tujuan pengelolaan aset daerah. Sebaliknya, apabila kualitas SDM rendah, maka keberadaan teknologi informasi tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penatausahaan aset.

Penerapan teknologi informasi, khususnya melalui Sistem Informasi Manajemen Aset memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien, namun keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola teknologi informasi menjadi tantangan (Permana, 2025). Teknologi digital memiliki potensi dan kemampuan untuk mengubah SDM menjadi lebih efisien (Kirana et al., 2023). Manajemen SDM berperan menciptakan perubahan kebiasaan-kebiasaan digital dalam perusahaan, menyiapkan SDM digital pada perusahaan, dan pengembangan kapabilitas digital

(Hartono & Anshori, 2020). Wulandari et al. (2021) menyatakan bahwa rendahnya kualitas SDM merupakan hambatan utama dalam implementasi sistem informasi aset yang terintegrasi di pemerintah daerah. Sebaliknya, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, dan penguatan etika kerja dapat memperbaiki kinerja pengelolaan aset. Aparatur yang kompeten dan profesional akan lebih siap dalam menghadapi tantangan teknis maupun administratif, serta mampu menjalankan penatausahaan aset sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas

Dengan demikian, kualitas SDM berperan sebagai variabel moderasi yang menjembatani hubungan antara teknologi informasi dengan penatausahaan aset daerah. Artinya, teknologi informasi akan berdampak optimal terhadap penatausahaan aset apabila didukung oleh SDM yang kompeten. Penelitian Handayani et al., (2023) dan Azhar et al., (2022) menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap penausahaan barang milik daerah (BMD). Demikian juga Studi Kurnia et al., (2024) menemukan bahwa kualitas SDM memoderasi pengaruh Teknologi Informasi terhadap penatausahaan aset tetap. Ketika Teknologi Informasi diterapkan, peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan adaptasi teknologi berkontribusi langsung pada keberhasilan pengelolaan aset. Studi Aisah & Djasuli (2024) menemukan bahwa Teknologi Informasi membawa dampak signifikan pada peningkatan kompetensi pegawai dan transparansi penatausahaan aset daerah Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Kualitas SDM memoderasi pengaruh Teknologi informasi terhadap kualitas penatausahaan Asset Daerah

2.6.4 Kualitas sumber daya manusia memoderasi pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap penatausahaan aset

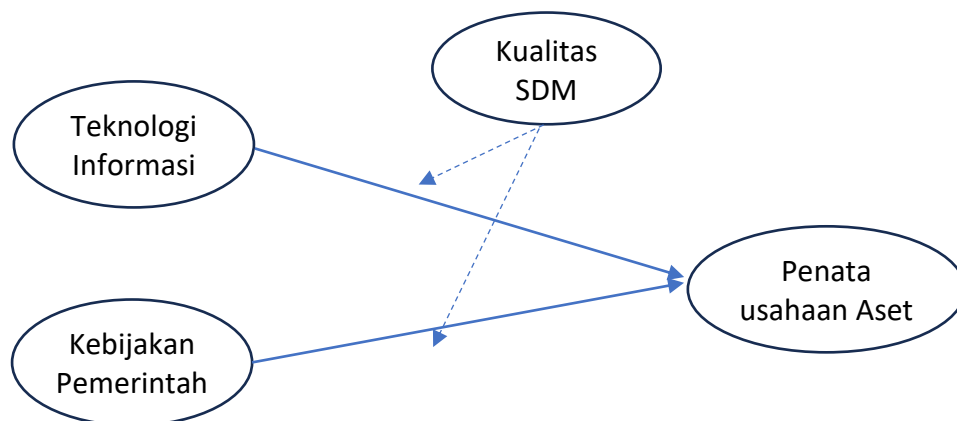
Kebijakan pemerintah daerah merupakan pedoman normatif yang mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan aset daerah. Kebijakan tersebut menentukan prosedur, mekanisme, serta standar pelaksanaan dalam penatausahaan aset. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjalankannya. Artinya, kebijakan yang baik tidak akan berjalan efektif apabila tidak ditopang oleh SDM yang kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan. Kualitas SDM meliputi pengetahuan teknis, keterampilan administratif, pemahaman terhadap peraturan aset, serta kemampuan mengoperasikan sistem informasi aset daerah. Pegawai yang memiliki kualitas unggul akan lebih mampu menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata dalam pencatatan, pelaporan,

inventarisasi, dan pengawasan aset daerah. Penelitian oleh Siregar & Nurbaiti (2023) menunjukkan bahwa kualitas SDM memiliki peran penting dalam efektivitas pengelolaan BMD, dan bahwa kolaborasi kebijakan pemerintah daerah akan lebih optimal bila SDM yang menjalankan memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Selain itu, Kurnia et al., (2024) menemukan bahwa kualitas SDM memoderasi pengaruh kebijakan terhadap penatausahaan aset tetap. Dengan demikian, kualitas SDM bertindak sebagai variabel moderasi, yang menjembatani pengaruh antara kebijakan pemerintah daerah dan efektivitas penatausahaan aset. Artinya, kebijakan yang kuat akan meningkatkan kualitas SDM (melalui pelatihan, pembinaan, dan sistem reward), yang pada akhirnya berdampak pada semakin tertib dan akuntabelnya penatausahaan aset daerah.

H4: Kualitas sumber daya manusia memoderasi hubungan kebijakan pemerintah terhadap penatausahaan aset daerah.

2.7 Model Penelitian

Model penelitian ini mengkaji pengaruh teknologi informasi terhadap penatausahaan aset daerah dengan melibatkan kualitas SDM sebagai variabel moderating. Landasan teorinya menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku aktual (dalam hal ini penatausahaan aset daerah) dipengaruhi oleh niat dan faktor pengendali, di mana teknologi informasi berperan sebagai instrumen pendukung, sedangkan kualitas SDM menjadi faktor yang menentukan sejauh mana instrumen tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.



Gambar 1. 1 Model Penelitian

BAB 3.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel bebas (teknologi informasi dan kebijakan pemerintah daerah), variabel moderasi (kualitas sumber daya manusia), dan variabel terikat (penatausahaan aset daerah). Penelitian eksplanatori bertujuan menguji hubungan sebab-akibat berdasarkan teori yang telah ada (Sugiyono, 2022). Pendekatan yang digunakan adalah survei, dengan menyebarkan kuesioner tertutup kepada responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dengan fokus pada unit kerja yang terlibat dalam penatausahaan dan pengelolaan aset daerah. Adapun pelaksanaan penelitian direncanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2025.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sekaran & Roger (2020) populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang ingin peneliti investigasi. Sedangkan menurut Umar, (2019) populasi adalah kumpulan elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang sama dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ASN/pegawai yang terlibat dalam proses penatausahaan aset daerah di OPD Pemerintah Kabupaten Tegal yang berjumlah 48 OPD.

Menurut Arikunto (2019) sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2022) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel (Sugiyono, 2022). Oleh karena itu jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 48 OPD.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat diukur secara statistik. Data kuantitatif ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan. Data tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel bebas (teknologi informasi dan kebijakan pemerintah daerah), variabel moderasi (kualitas sumber daya manusia), dan variabel terikat (penatausahaan aset daerah) saling berpengaruh. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, yaitu melalui wawancara, observasi, atau survei langsung pada subjek penelitian (Arikunto, 2019). Data primer diperoleh langsung dari hasil pengisian kuesioner oleh responden yang merupakan aparatur sipil negara atau pegawai pengelola aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Data ini mencerminkan persepsi dan pengalaman langsung responden terhadap penggunaan teknologi informasi, pelaksanaan kebijakan daerah, kompetensi SDM, serta proses penatausahaan aset.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, selain peneliti yang melakukan studi saat ini (Sekaran, 2020). Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan resmi, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan, seperti: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Dokumen perencanaan dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal, Artikel jurnal, buku teks, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner (angket) dan dokumentasi. Kedua teknik ini dipilih untuk mendukung kelengkapan dan validitas data yang diperlukan dalam menguji hubungan antara variabel-variabel penelitian, yakni teknologi informasi, kebijakan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, dan penatausahaan aset daerah.

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2022). Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden. Kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan tertutup yang menggunakan skala Likert 1–5 dengan rentang sebagai berikut:

1 = Sangat tidak setuju

2 = tidak setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

2. Dokumentasi

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui arsip (Sekaran, 2020), yakni dengan menelaah dokumen-dokumen resmi seperti: Peraturan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah (BMD), Laporan penatausahaan aset dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), Data dukung lainnya seperti hasil audit, pedoman SIMDA-BMD, dan dokumen internal pemerintah daerah.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Berikut adalah definisi operasional dan indikator masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Teknologi Informasi (X1)	Teknologi informasi adalah perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya	1. Perangkat Keras 2. Perangkat Lunak 3. Basis Data 4. Jaringan Komputer 5. Pengguna (Aisah & Djasuli, 2024)	Likert 1–5

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
	Rustandi & Sofyan (2021)		
Kebijakan Pemerintah Daerah (X2)	Peraturan dan keputusan pemerintah daerah yang mengatur pelaksanaan penatausahaan aset daerah. (Lestari & Purnomo, 2023)	1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi atau sikap pelaksana 4. Struktur birokrasi (Kemala, 2021; Zakaria et al., 2021)	Likert 1–5
Kualitas Sumber Daya Manusia (Z) (<i>moderasi</i>)	Tingkat kemampuan, keterampilan, dan integritas individu dalam melaksanakan tugas pengelolaan aset secara profesional. (Wijayanti & Firmansyah, 2020)	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Pelatihan 4. Pengalaman (Aldino & Septiano, 2021)	Likert 1–5
Penatausahaan Aset Daerah (Y)	Proses pencatatan, inventarisasi, pelaporan, dan pengawasan aset daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan (BPK RI, 2022)	1. Pembukuan/pencatatan 2. Inventarisasi asset 3. Pelaporan 4. Pengawasan dan pengendalian (Damanik et al., 2022)	Likert 1–5

3.7 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS). Software yang digunakan adalah SmartPLS 4, karena cocok untuk model kompleks dengan jumlah sampel relatif kecil dan data non-normal (J. F. Hair et al., 2022). Tahapan dalam analisis SEM-PLS dilakukan melalui Valuasi Model Pengukuran (*Outer model*) dan Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

3.7.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Outer model (juga disebut model pengukuran) menunjukkan hubungan antara konstruk laten (variabel tidak teramati) dengan indikator atau item pertanyaan (variabel teramati). Uji outer model bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. Evaluasi outer model dilakukan dengan tiga kriteria yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*

a. Validitas konvergen

Validitas konvergen menunjukkan sejauh mana indikator dari satu konstruk berkorelasi tinggi. *Convergent Validity* dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan nilai konstruk yang dihitung. Dikatakan tinggi jika nilai korelasi antara nilai item dengan konstruk atau memiliki loading factor lebih dari 0,7 dan nilai Average Variance Extracted (AVE) $\geq 0,5$ (Hair et al., 2021)

b. Discriminant validity

Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Validitas diskriminan dapat dilihat pada nilai *cross loading*, dimana jika korelasi indikator konstruk memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk lain, maka dikatakan konstruk memiliki validitas diskriminan yang tinggi (Ghozali, 2021)

c. Reliabilitas konstruk

Secara umum, reliabilitas diartikan sebagai rangkaian tes untuk menilai reliabilitas item pernyataan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau mengukur konsistensi responden dalam menjawab butir pernyataan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Untuk menguji reliabilitas dilakukan melalui *composite reliability*, suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai *composite reliability* $\geq 0,7$ (Sekaran, 2020)

3.7.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model):

Model struktural (*inner model*) menggambarkan hubungan antar variabel laten yang dibentuk berdasarkan substansi teori (Alfa et al., 2017). Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk variabel dependen, *Stone-Geisser Q-square test* untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural dan model fit (Ghozali, 2021)

a. Model Fit

Dalam penelitian ini model fit menggunakan *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR) dan Normed Fit Index (NFI). Jika nilai SRMR $< 0,08$ maka model perfect fit dan jika nilai SRMR antara 0,08 - 0,1 maka model Fit, sedangkan nilai NFI dianjurkan $> 0,9$ (Hair et al., 2021).

b. R Square

Koefisien Determinasi atau R-square menjelaskan seberapa besar variabel eksogen (independent) pada model mampu menerangkan variable endogen (Dependen). Hasil R-squares merepresentasikan jumlah variance dari konstruk yang dijelaskan oleh model. Rule of thumb untuk nilai R-squares adalah Model kuat ($R^2 > 0.75$), Model Moderte ($R^2 > 0,25 - 0,50$) dan Model lemah ($R^2 \leq 0.25$) (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2021).

c. Predictive Relevance (Q^2)

Nilai Q^2 digunakan untuk menggambarkan pengaruh relatif model struktural terhadap pengukuran observasi untuk variabel Dependent (variabel laten endogenous). Niali Q^2 dapat ditentukan dengan rumus (Villalva., 2021):

$$Q^2 = 1 - \frac{SSE}{SSO}$$

dimana SSE= *sum square of preditive error* dan SSO = *sum square of observations*. Nilai $Q^2 > 0$ menunjukkan bukti bahwa nilai-nilai yang diobservasi sudah direkonstruksi dengan baik dengan demikian model mempunyai relevansi prediktif. Sedangkan nilai $Q^2 < 0$ menunjukkan tidak adanya relevansi prediktif.

3.7.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis full model *structural equation modeling (SEM)* dengan *smartPLS*. Dalam full model *structural equation modeling* selain mengkonfirmasi teori, juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten (Ghozali, 2021). Pengujian hipotesis dengan melihat nilai perhitungan *Path Coefisien* pada inner model dengan kriteria

- ❖ Jika nilai p-value $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a atau hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima
- ❖ Jika nilai p-value $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a atau Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini tidak dapat diterima